



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 38/PUU-IX/2011
PERKARA NOMOR 85/PUU-IX/2011**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN
DAN
PENGUJIAN UU NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UU NOMOR 32
TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA

PENGUCAPAN PUTUSAN

J A K A R T A

SELASA, 27 MARET 2012



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 38/PUU-IX/2011
PERKARA NOMOR 85/PUU-IX/2011

Perihal

- Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [Pasal 39 ayat (2) huruf f] dan
- Pengujian UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 244 dan Pasal 259] dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 33 ayat (1)]
Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

- Halimah Agustina binti Abdullah Kamil (Pemohon Perkara Nomor 38/PUU-IX/2011)
- Hi. Satono (Pemohon Perkara Nomor 85/PUU-IX/2011)

ACARA

Pengucapan Putusan

Selasa, 27 Maret 2012, Pukul 16.34-17.21 WIB,
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Moh. Mahfud MD.	(Ketua)
2) M. Akil mochtar	(Anggota)
3) Maria Farida Indrati	(Anggota)
4) Anwar Usman	(Anggota)
5) Muhammad Alim	(Anggota)
6) Achmad Sodiki	(Anggota)
7) Hamdan Zoelva	(Anggota)
8) Ahmad Fadlil Sumadi	(Anggota)
Sunardi	Panitera Pengganti
Cholidin Nasir	Panitera Pengganti

Pihak yang hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 85/PUU-IX/2011:

1. Andi Muhammad Asrun

B. Pemerintah:

1. Mualimin Abdi (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)

2. Annang Kusumadi (Kementerian Agama)

3. Emma Wahyuni (Kejaksaan Agung Republik Indonesia)

4. Abdul Kadir (Kejaksaan Agung Republik Indonesia)

5. Radita Aji (Staf Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)

6. A. Adi Nugroho (Kejaksaan Agung Republik Indonesia)

C. DPR:

1. Agus Trimorowulan

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.34 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pengucapan Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 38 dan Nomor 85/PUU-IX/2011 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon Nomor 38? Tidak? Ya? Kuasa Hukum Nomor 38, ya? Ya? Baik. Kuasa Hukum Nomor 85, tidak hadir. Pemerintah?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PUU-IX/2011:
ANDI MUHAMMAD ASRUN

85, Pak.

3. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ha?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PUU-IX/2011:
ANDI MUHAMMAD ASRUN

85 Pak, 85.

5. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya, ya tidak hadir. Bapak, nomor berapa?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PUU-IX/2011:
ANDI MUHAMMAD ASRUN

Saya Pak Satono, Pak. Kuasa Hukum Pak Satono, Pak. Satu saja, Pak.

7. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Nomor 85, ya? Yang tidak hadir Nomor 38? Oke. Pemerintah?

8. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah hadir, Yang Mulia. Sebelah kanan saya, Pak Annang Kusumadi dari Kementerian Agama. Saya Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian, Ibu Emma Wahyuni dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian, Pak Kadir dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Di belakang ada Saudara Aji dan ... siapa Pak? Pak As'an dari Kementerian Agama dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

DPR?

10. DPR: AGUS TRIMOROWULAN

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Agus Trimorowulan dari Sekretariat Jenderal DPR RI. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, mulai dari Putusan Nomor 38.

PUTUSAN
Nomor 38/PUU-IX/2011
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Halimah Agustina binti Abdullah Kamil
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Tanjung Nomor 23, Kelurahan Gondangdia,
Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Mei 2011 memberi kuasa kepada Chairunnisa Jafizham, S.H. dan Prof. Dr. HM. Laica Marzuki, S.H., keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Garut Nomor 1-A Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Pemerintah;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis ahli dari Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;
Membaca kesimpulan dari Dewan Perwakilan Rakyat;

12. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Pertimbangan Hukum

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU 1/1974) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:
 - a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
 - b. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon;Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

- [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang in casu UU 1/1974 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan a quo mengkualifikasi dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 oleh berlakunya Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU 1/1974, sepanjang frasa "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran...";

Bahwa Pemohon pada tanggal 24 Oktober 1981 menikah dengan Bambang Trihatmojo bin H.M. Soeharto yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan sesuai salinan Akte Nikah Nomor 692/182/X/1981 tanggal 24 Oktober 1981. Perkawinan Pemohon dengan Bambang Trihatmojo bin H.M. Soeharto tersebut (suami) telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu Gendis Siti Hatmanti, Bambang Panji Adhikumoro, dan Bambang Aditya Trihatmanto;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan suami Pemohon tersebut pada awalnya berjalan cukup baik, serasi dan harmonis, namun sejak tahun 2002 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran. Pertengkaran tersebut dipicu oleh adanya hubungan gelap (backstreet) antara suami Pemohon dan perempuan lain bernama Mayangsari. Sejak pertengkaran tersebut, suami Pemohon tidak lagi mengasahi Pemohon dan anak-anaknya, berperilaku kasar dan kejam, tidak memberi nafkah, dan meninggalkan rumah serta hidup bersama dengan Mayangsari;

Bahwa pada tanggal 21 Mei 2007, suami Pemohon mengajukan gugatan cerai (talak) terhadap Pemohon di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dengan alasan antara Pemohon dan suami Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga menyebabkan rumah tangga Pemohon dan suami Pemohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Bahwa Pemohon berupaya untuk menyelamatkan rumah tangganya dengan tidak mau bercerai dengan suami Pemohon, namun pada akhirnya pengadilan memutuskan cerai (talak) perkawinan Bambang Trihatmodjo dengan Pemohon dengan mendasarkan pertimbangan pada Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU 1/1974;

Berdasarkan alasan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa terdapat hubungan sebab

akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

- [3.8] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

- [3.9] Menimbang bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya mengajukan pengujian konstitusionalitas Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU 1/1974 sepanjang frasa, "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ..." yang dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang masing-masing menyatakan:

- Pasal 28D ayat (1): "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
- Pasal 28H ayat (2): "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan", dengan alasan:
- Penjelasan pasal a quo tidak mengatur siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga merugikan hak konstitusional para istri – dalam hal ini termasuk Pemohon;
- Penjelasan pasal a quo berada di luar Undang-Undang (batang tubuh), dan bertentangan dengannya;
- Penjelasan pasal a quo merugikan hak konstitusional para istri dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

Pendapat Mahkamah

- [3.10] Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, bukti surat atau tulisan dari Pemohon (bukti P-1 sampai dengan bukti P-8), keterangan ahli dari Pemohon, keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), keterangan tertulis dan kesimpulan dari Pemerintah sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
Bahwa hakikat perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 UU 1/1974];

Bahwa makna "ikatan lahir" suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak [vide Pasal 6 UU 1/1974];

Bahwa makna "ikatan batin" dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih (yang dalam Al Qur'an disebut mawaddah dan rahmah) dari kedua belah pihak, antara seorang pria dan seorang wanita. Oleh karena itu, untuk memperkuat ikatan batin maka hukum mewajibkan antara suami dan istri (pasangan yang telah menikah) untuk saling mencintai [vide Pasal 33 UU 1/1974];

Bahwa "tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal" (yang dalam Al Qur'an disebut sakinah) sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan, yang sejatinya juga merupakan turut sertanya masing-masing pihak dalam perkawinan untuk membangun sendi dasar dari susunan masyarakat yang tertib dan sejahtera lahir dan batin. Oleh karena itu di dalamnya terdapat hak dan kewajiban hukum bahwa cinta dan kasih tersebut harus dijunjung tinggi oleh masing-masing pihak suami istri dalam rangka pencapaian tujuan dimaksud, baik tujuan pribadi masing-masing pihak maupun tujuan dalam turut sertanya membangun masyarakat yang tertib dan sejahtera [vide Pasal 30 UU 1/1974];

Bahwa makna "berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa" merupakan kekhasan perkawinan bagi bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan (religious). Artinya, menjalankan perkawinan bagi bangsa Indonesia bukan semata-mata dalam rangka memenuhi hajat hidup, melainkan dalam rangka memenuhi ajaran Tuhan Yang Maha Esa yang terdapat di dalam masing-masing agama yang dipeluknya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, perkawinan di dalam UU 1/1974 memiliki dimensi hukum, dimensi kehidupan batin, dimensi kemasyarakatan, dan dimensi keagamaan;

Bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (mu' asyarah) dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (mu' asyarah) dari kedua pihak suami-istri dapat menjadi "pupuk" bagi tumbuh-suburnya cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat menjadi "hama"

yang senantiasa menggerogoti cinta dan kasih dan mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian (al-adawah wa al baghdha'). Ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (syiqaq, broken marriage), meskipun ikatan lahir, secara hukum, masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga. Bahkan dalam kasus tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak maupun keluarga. Dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (saddu al dzari' ah). Jalan keluar itulah pembubaran perkawinan yang di dalam UU 1/1974 disebut dengan putusnya perkawinan yang ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusnya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan [vide Pasal 38 UU 1/1974]. Putusnya perkawinan dengan lembaga perceraian atau dengan putusan pengadilan dalam perspektif hukum substansinya adalah peninjauan kembali terhadap persetujuan kedua belah pihak yang membentuk ikatan hukum yang disebut dengan perkawinan yang dimohonkan oleh salah satu dari kedua belah pihak kepada pengadilan. Manakala pengadilan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan berpendapat telah terbukti beralasan menurut hukum maka pengadilan akan menjatuhkan putusan bahwa perkawinan sebagai ikatan hukum tersebut putus. Dengan demikian maka sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan putusnya ikatan perkawinan tersebut hanya menyatakan dari perspektif hukumnya karena yang senyatanya "persetujuan" dari kedua belah pihak yang telah membentuk ikatan perkawinan, yang dulu pernah terjadi, telah tidak ada lagi sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi, putusan pengadilan hanya menyatakan keadaan yang sesungguhnya tentang hubungan suami istri dimaksud;

- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU 1/1974 sepanjang frasa, "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ..." justru memberikan salah satu jalan keluar ketika suatu perkawinan tidak lagi memberikan kemanfaatan karena perkawinan sudah tidak lagi sejalan dengan maksud perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU 1/1974 serta tidak memberikan kepastian dan keadilan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

- [3.12] Menimbang bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penjelasan dimaksud bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak tepat dan tidak benar karena Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 tersebut merupakan ketentuan mengenai affirmative action, sedangkan kedudukan suami dan istri dalam perkawinan menurut UU 1/1974 adalah seimbang [vide Pasal 31 ayat (1) UU 1/1974], sehingga tidak memerlukan perlakuan khusus semacam affirmative action;
- [3.13] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak terbukti beralasan menurut hukum;

13. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh tujuh, bulan Maret, tahun dua ribu dua belas, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD dan seterusnya, kecuali Harjono, didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemerintah atau yang mewakili, oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon maupun kuasanya.

Terhadap pendapat tersebut, Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar mengajukan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Silakan.

14. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) merupakan hukum positif yang berlaku secara nasional bagi seluruh warga negara Indonesia. Disisi lain, Undang-Undang Perkawinan memiliki karakter yang khas yaitu sebagai unifikasi dari kemajemukan (pluralisme) hukum keluarga yang berlaku di Indonesia. Proses unifikasi hukum bukanlah hal yang mudah dilakukan, terutama dalam bidang hukum keluarga karena menyangkut hal-hal yang bersifat keagamaan, adat dan nilai-nilai yang dianut masyarakat.

Bahwa salah satu bagian dari proses unifikasi yang dilakukan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah menetapkan alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Dalam perkara ini, Pemohon mendalilkan bahwa frasa yang diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran..." bertentangan dengan UUD 1945. Alasan perceraian yang diatur dalam frasa Penjelasan Pasal a quo merupakan bagian dari upaya unifikasi yang dilakukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam hukum islam dikenal dengan istilah

syiqaq, sedangkan dalam hukum perdata barat (western legal system), seperti di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Belanda, Rusia, Australia dan Swedia, disebut dengan irreconcilable differences atau irretrievable breakdown yang merupakan bagian dari kategori no-fault divorce. Alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam kedua sistem hukum tersebut membawa dampak yang berbeda atas penerapannya di masyarakat. Menjadi penting bagi hakim untuk melihat perbandingan penerapan alasan perceraian dalam kedua istilah yang berlaku di masing-masing sistem hukum tersebut. Perbandingan hukum ini menjadi dasar pertimbangan apakah adopsi alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami dan isteri tepat diterapkan di tengah masyarakat Indonesia. Perbandingan penerapan ini juga menjadi bahan pembandingan hukum sebagai sarana pembaharuan nilai-nilai di masyarakat (tool of social engineering).

Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus dalam Hukum Islam (Syiqaq)

Bahwa kata syiqaq diatur dalam Al Qur'an surat Annisa ayat 35:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan (syiqaq) antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Bahwa dalam rangka penegakan hukum Islam, Indonesia membentuk lembaga Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama -Undang-Undang Peradilan Agama-) yang berwenang mengadili perkara-perkara perdata Islam bagi umat Islam Indonesia. Dalam bagian yang mengatur tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama dengan jelas menegaskan bahwa “Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka...” Istilah syiqaq dalam Pasal a quo menurut Penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama, “syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri.”

Bahwa pengertian kata syiqaq, menurut Undang-Undang Peradilan Agama, masih sering dijumpai beberapa permasalahan dalam penerapannya terutama dalam hal menetapkan ukuran kapan terjadinya syiqaq. Ada pendapat yang mengatakan syiqaq bisa disebabkan oleh nusyuz (perbuatan durhaka) dari istri, atau karena perilaku zalim atau kasar dari suami (Al Maraghi, 1974: 47). Jika syiqaq disebabkan oleh nusyuz, maka hendaknya suami mengatasinya dengan cara yang paling ringan di antara cara-cara yang telah diatur oleh Allah SWT dalam Al Qur'an (QS. Annisa: 34). Tetapi jika hal kedua yang terjadi dan dikhawatirkan suami akan terus-menerus berlaku zalim atau sulit

menghilangkan nusyuz serta dikhawatirkan telah terjadi syiqaq, maka kedua suami istri dan kaum kerabat wajib mengutus dua orang hakam (juru damai) yang bermaksud memperbaiki hubungan antara mereka. Ada pendapat lain yang mengatakan syiqaq terjadi bila perselisihan atau pertengkaran antara suami-istri mengandung unsur membahayakan suami-istri dan terjadi pecahnya perkawinan. Bila perselisihan tidak mengandung unsur-unsur yang membahayakan dan belum sampai pada tingkat darurat, maka hal tersebut belum dikatakan syiqaq. Namun pendapat ini tidak menyertakan unsur-unsur yang membahayakan dan tingkat darurat yang dimaksud serta tidak ada aturan untuk mengukur unsur-unsur tersebut.

Bahwa terlepas dari perbedaan pendapat mengenai ukuran dan kapan terjadi syiqaq dalam proses penegakan hukumnya, diterapkannya lembaga syiqaq dalam hukum Islam adalah bertujuan untuk mendamaikan dan menemukan solusi alternatif kepada suami istri sehingga bisa kembali rukun dalam membina rumah tangga dan bukan sebagai alasan untuk perceraian. Tujuan ini didasarkan pada landasan yang bersifat filosofis-transendental, sebagaimana ditegaskan dalam Firman Allah SWT "...Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu," (QS. Annisa: 35). Selain itu, dasar hukum perceraian dalam Islam adalah makruh berdasarkan hadits "Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian." Oleh karenanya, prinsip hukum Islam yang didasarkan dari hadits Nabi adalah "permudah pernikahan dan persulit perceraian!"

Bahwa dalam hal syiqaq di Indonesia, aturan-aturan hukum Islam telah memperinci tata cara dan mekanisme penegakannya, baik itu dalam Undang-Undang Peradilan Agama hingga Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta prosedur penegakannya dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus dalam Hukum Perdata Barat (Irreconcilable Differences, Irretrievable Breakdown)

Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata, Burgerlijk Wetboek) alasan perceraian diatur secara tegas dalam Pasal 209. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara suami-isteri tidak menjadi alasan perceraian menurut KUHPerdata. Oleh karena itu, proses penegakan hukum perdata melalui peradilan umum tidak mengatur secara rinci mengenai tata cara, mekanisme dan prosedur penegakan hukum perceraian akibat adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Bahwa dalam sistem hukum keluarga (family law) di negara-negara barat (western world) terdapat perkembangan dengan diadopsinya alasan perceraian atas dasar tanpa kesalahan (no-fault divorce). Revolusi gagasan no-fault divorce ini diawali di Amerika Serikat, tepatnya dimulai dari negara bagian California pada tahun 1970 (Lynn Wardle: 1990). Sejak saat itu,

perkembangan konsep ini merambah hingga ke negara-negara lain, seperti Belanda mengadopsinya pada tahun 1971, Swedia pada tahun 1973, Perancis pada tahun 1975 hingga ke Benua Australia pada tahun 1974.

Bahwa diadopsinya gagasan no-fault divorce dalam sistem hukum di negara-negara barat adalah didasarkan atas alasan adanya irreconcilable differences atau irretrievable breakdown, yang dapat diterjemahkan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tanpa harapan untuk hidup rukun kembali. Oleh karena itu, alasan irreconcilable differences atau irretrievable breakdown yang diadopsi dalam sistem hukum keluarga di negara-negara barat kurang lebih sama dengan alasan perceraian yang diadopsi dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Perkawinan.

Bahwa dalam konteks diterapkannya alasan perceraian karena adanya irreconcilable differences atau irretrievable breakdown di negara-negara barat terdapat hubungan dengan adanya peningkatan angka perceraian di negara-negara tersebut. Meskipun diadopsinya alasan perceraian tersebut bukan menjadi faktor penentu meningkatnya angka perceraian, namun diadopsinya alasan tersebut ikut mempengaruhi tingginya angka perceraian. Penelitian akademis yang dilakukan dalam rangka meneliti hubungan antara diadopsinya dasar no-fault divorce dengan jumlah perceraian lebih banyak dilakukan di Amerika Serikat (contohnya, M. Glendon, 1987), akan tetapi ada pula beberapa penelitian yang dilakukan di negara-negara lain seperti di Belanda (Boele-Woelki, dkk: 2002), dan di Kanada (Douglas W. Allen, 1998). Kesimpulan penelitian tersebut adalah kurang lebih sama, yaitu terdapat hubungan yang mempengaruhi tingginya tingkat perceraian dengan diadopsinya dasar no-fault divorce. Adanya dasar no-fault divorce mempermudah warga negara di negara-negara barat untuk mengajukan gugatan cerai.

Pendapat Akhir

Bahwa Undang-Undang Perkawinan sebagai produk unifikasi yang merupakan hukum positif haruslah menjadi pengayom dan pelindung bagi adanya kepastian hukum dan keadilan bagi setiap warga negara Indonesia. Terlebih lagi dalam hal perkawinan karena UUD 1945 memberikan jaminan perlindungan hak konstitusional bagi setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah [Pasal 28B ayat (1) UUD 1945].

Bahwa diadopsinya alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami-istri dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Perkawinan memiliki dampak yang berbeda-beda bagi warga negara Indonesia.

Bahwa atas dasar perbandingan hukum penerapan alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami-istri dalam sistem hukum Islam dan sistem hukum perdata barat terdapat

perbedaan imbas yang terjadi di masyarakat akibat adanya penerapan alasan tersebut. Dalam sistem hukum keluarga di negara-negara barat, penerapan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus (irreconcilable differences, irretrievable breakdown) justru mempengaruhi tingkat angka perceraian yang terjadi di negara-negara tersebut. Belajar dari pengalaman negara-negara barat, diadopsinya alasan perceraian yang sama sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Perkawinan tidak menjamin adanya upaya untuk melonggarkan ikatan perkawinan yang sah bagi warga negara Indonesia.

Bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Perkawinan tidak didukung dengan peraturan pelaksana maupun perangkat hukum pendukung dalam upaya penegakan hukum perdata dalam lingkup Peradilan Umum. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur secara rinci ukuran yang menjadi pedoman dalam menentukan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam lingkup Peradilan Umum maupun tata cara atau prosedur pengajuan gugatannya. Peraturan Pemerintah a quo hanya menegaskan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f. Selain itu, aturan mengenai tata cara gugatan hanya dijabarkan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah a quo. Keterbatasan rincian aturan ini merugikan hak konstitusional warga negara Indonesia yang mengajukan gugatan cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus melalui Peradilan Umum.

Bahwa keterbatasan rincian aturan dalam mengajukan gugatan cerai atas alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, baik dalam lingkup Peradilan Umum maupun dalam lingkup Peradilan Agama, telah menjadi celah hukum bagi para pihak karena tidak adanya ukuran dan batasan mengenai apa yang dimaksud dengan "perselisihan" dan "pertengkaran" serta parameter apa yang digunakan untuk mengukur "terus menerus". Dalam praktiknya, celah hukum tersebut justru mempermudah proses perceraian. Ukuran-ukuran dalam mempertimbangkan adanya "perselisihan", "pertengkaran", dan sifat "terus menerus" diserahkan pada subjektifitas pertimbangan hakim semata, tanpa ada norma aturan yang menjadi pedomannya. Oleh karenanya, proses perceraian seolah menjadi sangat mudah. Selain itu, salah satu pihak, baik suami maupun istri, dapat memanfaatkannya untuk mengajukan gugatan cerai yang berdampak pada dirugikannya pihak lain.

Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sebagai sebuah lembaga syiqaq, dalam sistem hukum Islam telah memiliki dasar aturan pelaksana mengenai tata cara dan prosedurnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama dan diperjelas dengan Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa adanya dampak dari penerapan alasan perceraian mempermudah proses perceraian bagi warga negara Indonesia. Hal ini bertentangan dengan prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu "prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian" demi mengukuhkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan. Oleh karenanya, Mahkamah seharusnya mengabulkan permohonan Pemohon. Dengan dikabulkannya permohonan maka peraturan pelaksana Undang-Undang Perkawinan yang terkait dengan alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga harus dinyatakan inkonstitusional. Akan tetapi, dikabulkannya permohonan Pemohon tidak menghapuskan lembaga syiqaq karena didasarkan dan diatur dalam Undang-Undang yang berbeda yaitu Undang-Undang Peradilan Agama.

Oleh sebab itu, Mahkamah seharusnya mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

15. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

PUTUSAN

Nomor 85/PUU-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Hi. Satono, S.P., S.H.
Jabatan : Bupati Lampung Timur (non-aktif)
Alamat : Jalan P. Antasari Gg Langgar I Nomor 51, Tanjung Karang, Bandar Lampung
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 November 2011 memberi kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H. dan Merlina, S.H. advokat pada kantor "Dr. Muhammad Asrun and

Partners (MAP) Law Firm”, beralamat di Gedung PGRI, Jalan Tanah Abang III Nomor 24, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar keterangan ahli dari Pemohon;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon;

16. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Pertimbangan Hukum

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah supaya Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) menyatakan frasa “... kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut KUHAP) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), serta mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu Pemohon memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 259 KUHAP dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 32/2004 juncto UU 12/2008) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan:
 - a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
 - b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- [3.3.1] Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon supaya Mahkamah menyatakan frasa "... kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 KUHAP, tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, Mahkamah sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Nomor 56/PUU-IX/2011 tanggal 15 Maret 2012 mempertimbangkan antara lain bahwa, "Mahkamah berpendapat, ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tersebut harus dimaknai bahwa yang dapat menjadi objek pengujian ke Mahkamah adalah materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh ketentuan Undang-Undang bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas, "materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" [vide Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK]. Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang sudah diundangkan secara sah dan oleh Pemohon didalilkan sesuai dengan UUD 1945 bukanlah merupakan objek pengujian Undang-Undang. Semua Undang-Undang yang telah diundangkan secara sah oleh yang berwenang harus dianggap sesuai dengan UUD 1945 sampai dicabut oleh pembentuk Undang-Undang atau dinyatakan tidak konstitusional oleh putusan Mahkamah berdasarkan permohonan yang diajukan dengan dalil ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945". Semua pertimbangan dan amar putusan Mahkamah menyangkut pengujian konstitusionalitas Pasal 244 KUHAP dalam Putusan Nomor 56/PUU-IX/2011 tanggal 15 Maret 2012 mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam putusan a quo, sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan a quo;
- [3.3.2] Menimbang bahwa tentang pengujian konstitusionalitas Pasal 259 KUHAP dan Pasal 33 ayat (1) UU 32/2004, karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 dan pasal-pasal tersebut belum pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya maka Mahkamah berwenang mengadilinya;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.5] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

Pasal 1:

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum;

Pasal 27:

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

Pasal 28D:

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Pasal 28I:

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;

Menurut Pemohon hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan akibat berlakunya Pasal 259 KUHAP yang menyatakan:

(1) Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung.

(2) Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan; dan

Pasal 33 ayat (1) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 yang menyatakan, "Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lambat 30 (tiga puluh) hari Presiden telah merehabilitasikan dan mengaktifkan kembali kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya."

- [3.7] Menimbang bahwa Mahkamah perlu menjelaskan bahwa permohonan kasasi demi kepentingan hukum, oleh pembentuk Undang-Undang ditempatkan pada Bab XVIII tentang Upaya Hukum Luar Biasa, Bagian Kesatu tentang Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum. Dengan demikian, permohonan kasasi demi kepentingan hukum, bukan upaya hukum biasa. Oleh karena yang dapat dimohonkan kasasi demi kepentingan hukum hanyalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang berarti sudah dieksekusi maka sudah tidak akan merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 259 ayat (2) KUHAP. Suatu putusan oleh pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding dari peradilan umum atau tingkat pertama atau tingkat banding dari peradilan militer yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap itulah yang dapat dimohonkan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung; Makna kasasi demi kepentingan hukum adalah adanya kemungkinan atas suatu putusan di tingkat pertama atau tingkat banding yang tidak dilakukan upaya hukum oleh jaksa penuntut umum maupun oleh terdakwa, sehingga putusannya memperoleh kekuatan hukum tetap, padahal putusan tersebut mengandung kekeliruan atau kesalahan hukum yang tidak dapat diperbaiki. Untuk membetulkan putusan yang demikian hanya dapat ditempuh melalui permohonan kasasi demi kepentingan hukum. Berbeda dengan keputusan administrasi negara yang didalamnya terdapat klausula, "Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya," sehingga memungkinkan pejabat administrasi negara yang bersangkutan memperbaiki keputusannya;
- [3.7.1] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 259 KUHAP tidak merugikan hak konstitusional Pemohon yang berkaitan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Justru dengan adanya ketentuan Pasal 259 KUHAP yang memungkinkan adanya koreksi atas kekeliruan atau kesalahan menerapkan hukum, berarti ikut menjadi sarana kontrol atas penerapan hukum. Lagi pula, menurut ketentuan Pasal 259 ayat (2) KUHAP putusan kasasi demi kepentingan hukum disyaratkan tidak boleh merugikan yang berkepentingan;
- [3.7.2] Menimbang bahwa tentang persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan, menurut Mahkamah, tidak ada seorang pun yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 259 KUHAP karena ditujukan kepada "semua" putusan pidana yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap yang telah diputus oleh pengadilan selain Mahkamah Agung;

- [3.7.3] Menimbang bahwa demikian pula tentang kepastian hukum yang adil dan perlakuan diskrimatif, sudah tegas disebutkan dalam Pasal 259 KUHP bahwa terhadap putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diputus oleh pengadilan selain Mahkamah Agung dapat dimohonkan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung, dan itu pun hanya sekali serta berlaku untuk semua orang tanpa perbedaan apapun. Dengan demikian menurut Mahkamah tidak ada unsur ketidakpastian hukum maupun unsur diskriminatif dalam pasal a quo;
- [3.8] Menimbang bahwa mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 33 ayat (1) UU 32/2004 juncto UU 12/2008, yang menurut Pemohon frasa "... berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ..." yang menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak ditambah dengan frasa "termasuk putusan bebas." Menurut Mahkamah, suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan. Adapun persoalan yang mana yang dimaksud putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan harus dilaksanakan atau dieksekusi, apakah putusan yang sudah tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh, atau termasuk putusan bebas, atau suatu putusan yang meskipun masih ada upaya hukum, akan tetapi upaya hukum luar biasa, sudah dapat dieksekusi, ataukah sekalian menunggu putusan peninjauan kembali baru dieksekusi, hal itu adalah masalah penerapan hukum, bukan masalah konstitusionalitas norma. Meskipun Pasal 268 ayat (1) KUHP menyatakan, "Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggihkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut," namun dalam penerapannya, ada yang mengeksekusi putusan sebelum adanya putusan peninjauan kembali dan ada yang mengeksekusi putusan setelah adanya putusan peninjauan kembali. Begitu pula ketentuan Pasal 244 KUHP yang juga dimohonkan oleh Pemohon untuk dinyatakan sesuai dengan UUD 1945, tetapi dalam penerapannya terhadap putusan bebas juga ada yang dimohonkan pemeriksaan kasasi. Dengan demikian, permohonan Pemohon yang memohon penambahan frasa "termasuk putusan bebas" dalam Pasal 33 ayat (1) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 bukanlah masalah konstitusionalitas norma, melainkan masalah penerapan hukum;
- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon berkaitan dengan Pasal 244 KUHP dan Pasal 33 ayat (1) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 Mahkamah tidak berwenang mengadilinya, dan

pengujian Pasal 259 KUHP Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing), maka pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

17. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pasal 259 KUHP dan tidak berwenang mengadili Pasal 244 KUHP dan Pasal 33 ayat (1) UU 32/2004 juncto UU 12/2008;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 259 KUHP;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal empat belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh tujuh, bulan Maret, tahun dua ribu dua belas, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu sembilan Hakim tersebut, kecuali Harjono, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya,

Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.21 WIB

Jakarta, 27 Maret 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Paiyo
NIP. 19601210 198502 100 1

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.